

PENGGUNA-MY INTRESS-SATUAN-KERJA-KPU KUBU RAYA

2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) *MY INTRESS* PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA (670742) TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2025 tentang Sistem Monitoring Pengelolaan APBN Terintegrasi yang mewajibkan seluruh satuan kerja menggunakan Aplikasi MyIntress, serta dalam rangka mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi melalui pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Penetapan Pengguna (*User*) Myintress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (670742) Tahun Anggaran 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di

Lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12); Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penunjukkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pada Aplikasi My Intress.
2. Jangka waktu berlaku user pada aplikasi My Intress selama tahun anggaran 2025 atau sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan baru.
3. dalam melaksanakan kewenangannya, User Pada Aplikasi My Intress harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 4 November 2025.
- Lampiran 1 Halaman.